



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 027/IOS/20.07/DPMPTSP/XI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : 0211210012069
Nama Sekolah : TK. PUTRI MANDIRI
Alamat : Jl. Poros Lamasi Pantai
Desa Lamasi Pantai
Kecamatan Walenrang Timur

Nama Penanggung Jawab : Irmawati, SE
Alamat : Jl. Andi Achmad No.40 Kota Palopo, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara
Utara

Berlaku Sampai : 03 November 2026

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 03 November 2021
Kepala Dinas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.

*Harap login pada website dss.gond.com menggunakan email sekam@kab.luwu.go.id password 4GymPluG9s